

**PERANAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
kota Bandung Periode 2011-2018)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana
Program Studi Akuntansi jenjang Strata Satu**

Disusun Oleh:

TASYA NURAHLIANA

A1021511RB5041



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANGGA BUANA – YPKP
BANDUNG**

2019

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Peranan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung) dengan lancar. Penulis menyadari tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Bapak Edi Djunaedi dan Ibunda tercinta Ibu Suryati yang selalu mendukung, memberi semangat, mendo’akan, dan memberi kasih sayang tak terbatas kepada penulis. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Yuli Nawangsasi,SE.,M.Si.Ak.CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan kesempatan serta memberi semangat dan dorongan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Asep Effendi, SE., M.Si., PIA Selaku Rektor Universitas Sangga Buana YPKP.
2. Bapak Dr. R. Didin Kusdian, Ir., MT Selaku Wakil Rektor I Universitas Sangga Buana YPKP.
3. Ibu Memi Sulaksmi, SE., M.Si Selaku Wakil Rektor II Universitas Sangga Buana YPKP.
4. Bapak Dr. H. Deni Nurdyana Hadimin, M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Sangga Buana YPKP.

5. Bapak Bambang Susanto, SE., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.
6. Ibu R. Aryanti Ratnawati, SE., M.Si Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.
7. Ibu Wiwin Sukiati, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.
8. Bapak Bambang Rustandi S.E.,M.Si. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, semangat dan nasehat kepada peneliti selama menempuh perkuliahan di Universitas Sangga Buana YPKP.
9. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh bagian unit Universitas yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam melancarkan program kerja selama empat tahun berlembaga di Universitas Sangga Buana YPKP.
11. Anggota SEMA FE yang telah memberikan bantuan dalam melaksanakan Program Kerja Lembaga yang telah di rancang dalam satu periode ini.
12. Teman-teman Akuntansi A1 2015, terimakasih telah berbagi suka duka selama masa perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, doa, masukan serta dorongan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Semoga semua amal baik mereka diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amalan terbaik, Amin. Harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung didalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Terakhir, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Bandung, September 2019

Penulis,

Tasya Nurahliana

A1021511RB5041

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4.1 Maksud Penelitian	5
1.4.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Kerangka pemikiran	6
1.6.1 Landasan Teori.....	6
1.6.2 Studi Empiris.....	10
1.6.3 Hipotesis.....	11
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12

2.1 Perpajakan	12
2.1.1 Pengertian Pajak	12
2.1.2 Fungsi Pajak	12
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	13
2.1.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	14
2.1.5 Pengelompokan Pajak	15
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak	19
2.1.8 Tarif Pajak	19
2.2 Pajak Daerah	20
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah	20
2.2.2 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah	21
2.2.3 Tarif-Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota	22
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	23
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	24
2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	24
2.4 Pajak Restoran	25
2.4.1 Pengertian Pajak Restoran	25
2.4.2 Objek Pajak Restoran	26
2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	27
2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran	28

2.4.5	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran.....	29
2.4.6	Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan.....	30
2.5	Pajak Hiburan.....	31
2.5.1	Pengertian Pajak Hiburan.....	31
2.5.2	Objek Pajak Hiburan	32
2.5.3	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	33
2.5.4	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan.....	34
2.5.5	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan.....	37
2.5.6	Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan.....	37
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....		39
3.1.	Objek Penelitian.....	39
3.2.	Metode Penelitian	39
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	41
3.3.1	Jenis Data	41
3.3.2	Sumber Data.....	41
3.4.	Populasi dan Sampel.....	42
3.4.1	Populasi.....	42
3.4.2	Sampel.....	42
3.5.	Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	43
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7.	Teknik Analisi Data dan Uji Hipotesis	46

3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif	46
3.7.2	Analisis Statistik Asosiatif	47
3.7.2.1	Teknik Analisis Korelasi Pearson	47
3.7.2.2	Koefisien Determinasi	48
3.7.3	Uji Hipotesis	49
3.7.3.1	Analisis Regresi Linier Berganda	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Hasil Penelitian	51
4.1.1	Statistik Deskriptif	51
4.1.1.1	Penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD	51
4.1.2	Statistik Asosiatif	54
4.1.2.1	Analisis Korelasi Pearson	54
4.1.2.2	Koefisien Korelasi Ganda	55
4.1.2.3	Koefisien Determinasi	56
4.1.3	Pengujian Hipotesis	58
4.1.3.1	Analisis Regresi Linier Berganda	58
4.2	Pembahasan	59
4.2.1	Analisis Deskriptif Pajak Restoran	59
4.2.2	Analisis Deskriptif Pajak Hiburan	59
4.2.3	Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah	60
4.2.4	Analisis Uji Hipotesis	61
4.2.4.1	Analisis Korelasi Pearson	61
4.2.4.2	Analisis Korelasi Ganda	62

4.2.4.3 Analisis Determinasi.....	62
4.2.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pajak Daerah dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2017.....	3
3.1 Operasionalisasi Variabel	44
3.2 Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi.....	47
4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD kota Bandung periode 2011-2018	52
4.2 Analisis kontribusi perbandingan Pajak Daerah kota Bandung Periode 2011-2018.....	53
4.3 Koefisien Korelasi X-Y	55
4.4 Korelasi Ganda.....	56
4.5 Nilai Koefisien Determinasi.....	56
4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	57
4.7 Koefisien Regresi X terhadap Y	58

DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Pemikiran.....	9
-----------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada UUD 1945 dan berazaskan Pancasila salah satunya dalam hal pembangunan nasional. Dalam pembukaan UUD 1945 “Melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” yang berarti Pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan umum. Dalam menyelenggaraan pembangunan nasional maka membutuhkan sumber-sumber penerimaan dana yang cukup memadai. Tersedianya atau tidak dana dapat dilihat dari pengeluaran APBN. Anggaran ini yang nantinya akan digunakan sebagai usaha pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan di masing-masing daerah untuk membangun, mengelola, dan mengembangkan daerah masing-masing kebutuhan. Sering diberlakukan otonomi daerah, maka dikenal pula istilah Desentralisasi.

Menurut **Undang Undang No 32 Tahun 2004** Desentralisasi adalah:

“Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sesuai dengan pengertiannya, Desentralisasi dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi. Dalam suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi, ditandai dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang berasal dari penerimaan APBD di setiap daerah. APBD yaitu anggaran yang ditetapkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk membangun daerahnya masing-masing. Sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Penerimaan Lain-lain yang sah.

Dalam hal pemungutan pajak telah diberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan pajak kepada masyarakat, agar dapat dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan ini dilakukan sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota terdiri dari beberapa jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, karena Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak yang cukup potensial di kota bandung. Berikut ini tabel 1.1 yang menggambarkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pajak Daerah dan
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2018

NO	TAHUN	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ANGGARAN PENDAPATAN SEKTOR PAJAK	REALISASI PENDAPATAN SEKTOR PAJAK	KET
1	2011	833.254.175.288	546.000.000.000	667.106.811.687	Terealisasi 122,18% dari target Pajak.
2	2012	1.005.583.424.429	727.000.000.000	820.563.651.111	Terealisasi 112,87% dari target pajak.
3	2013	1.442.775.238.323	1.063.000.000.000	1.194.087.447.016	Terealisasi 112,33% dari target pajak.
4	2014	1.716.057.298.378	1.400.000.000.000	1.399.598.856.917	Terealisasi 99,97% dari target pajak.
5	2015	1.859.694.643.505	1.598.000.000.000	1.494.147.377.053	Terealisasi 93,05% dari target pajak.
6	2016	2.152.102.355.197	2.186.416.770.000	1.720.491.187.627	Terealisasi 72,92% dari target pajak.
7	2017	2.578.457.420.885	2.400.097.139.060	2.175.084.126.326	Terealisasi 89,65% dari target pajak.
8	2018	2.571.591.786.199	2.644.000.000.000	2.160.150.277.316	Terealisasi 81,70% dari target pajak.

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota bandung Tahun 2019

Data pada tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi PAD maupun Sektor Pajak Kota Bandung mengalami kenaikan setiap Tahun, tetapi setiap tahun yang terealisasi tidak mencapai target. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil Kota Bandung sebagai objek penelitian karena Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung mengalami kenaikan tetapi tidak mencapai target pada sektor pajak.

Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung optimis dapat melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018. Beberapa upaya yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) semakin membuahkan hasil. Target BPPD Kota Bandung tahun 2018 sebesar Rp.2.64 triliun. “Pendapatan sektor pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat, tetapi pendapatan tersebut belum maksimal. Untuk itu, BPPD Kota Bandung menggenjot kinerja dan mengoptimalkan berbagai potensi sehingga pada tahun 2017 hasilnya, pajak restoran naik menjadi Rp.278 miliar dan pajak hiburan bertambah menjadi Rp.83 miliar. Optimis tahun 2018 mampu melampaui target karena target bulanan bisa terlampaui. Pada bulan januari 2018, perolehan pajak kota bandung mencapai 119%, bulan februari dan maret 10%, april 112%, mei 116%, dan juni 100,77%.” Ujar Ema Sumarna, Kepala BPPD Kota Bandung menjawab di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, Selasa (10/7/2018).

Dilihat dari pernyataan diatas, bahwa pendapatan Pajak Restoran maupun Pajak Hiburan meningkat sehingga dapat berkontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Tetapi Pajak Restoran maupun Pajak Hiburan dapat meningkat maupun berkurang terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini tergantung kebijakan dari pemerintahan dalam menangani masalah-masalah yang

terjadi di daerahnya dengan melakukan perencanaan, strategi dan target sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Peranan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus pada BPKAD Kota Bandung periode 2011-2018)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah meningkat dan anggaran sektor pajak meningkat, namun realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Seberapa besar Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pajak Restoran serta Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan mengetahui hubungan dari setiap variable yang ada. Serta sebagai syarat

kelulusan Program Studi S1 akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam Pengembangan ilmu ekonomi bidang perpajakan, khususnya pajak daerah, kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di indonesia

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah oleh daerah untuk daerah, sebagai penunjang dalam melaksanakan otonomi daerah.

Menurut **Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004** Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, Hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dalam penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), memiliki potensi lebih besar dalam pembangunan daerah di bandingkan komponen penerimaan PAD lainnya.

Menurut **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011** Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah”.

Jenis pajak Kabupaten atau Kota berdasarkan Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri Dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah Kabupaten/kota memiliki banyak komponen, salah satunya yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Pajak Restoran merupakan pajak yang diperoleh dari tempat makan seperti restoran hingga katering. Sedangkan Pajak Hiburan merupakan pajak yang diperoleh dari segala jenis hiburan dari tontonan hingga taman hiburan yang dipungut bayaran.

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** Pajak restoran adalah :

“Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”.

Sedangkan sesuai dengan **pasal 1 angka 22 UU Nomor 28 Tahun 2009** Restoran adalah:

“Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya jasa boga/katering”.

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** Pajak Hiburan adalah:


“Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan Hiburan”.

Sedangkan sesuai dengan **pasal 1 ayat 25 UU Nomor 28 Tahun 2009**, Hiburan adalah:

“Semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran”.

Berdasarkan pengertian Pajak Restoran maupun Pajak Hiburan mencakup banyak hal seperti restoran mencakup rumah makan, warung dan sejenisnya begitupula dengan Hiburan diantaranya musik, film, permainan, olahraga dan sebagainya. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai hiburan yang dipungut biaya. Bandung merupakan kota yang mempunyai banyak objek hiburan maupun objek

restoran yang dapat di pungut pembayaran pajak oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pertumbuhan pajak daerah yang tidak stabil akan mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

NO	Peneliti	Judul	Hasil
1	Rista Anggraeni (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan berpengaruh secara simultan terhadap Peningkatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$.
2	Nur Setyo Wibowo (2016)	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	besarnya hubungan atau korelasi variabel dengan hasil. Berdasarkan klasifikasi kriteria pengujian di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,06 yang artinya hubungan kedua variabel sangat lemah.
3	Hena Maylani (2018)	Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2010-2017).	Adanya perbedaan signifikansi secara simultan antara pajak lokal dan retribusi lokal terhadap pendapatan lokal. Secara parsial, pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap PAD sedangkan retribusi lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

1.6.3 Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah ada atau tidaknya peranan yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan dari kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang terlampir diatas dirumuskan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berperan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Waktu penelitian dimulai dari tanggal 15 Februari 2019 sampai 15 Agustus 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang perpajakan tanpa adanya jasa timbal secara langsung yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum seperti membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut **Undang-Undang No.28 Tahun 2007**, Undang-Undang Perpajakan:

“Pajak Adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut **Rochmat Soemitro** dalam **Mardiasmo (2018:3)**:

“Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana maupun menjadi pengatur kebijakan pemerintah. Ada dua fungsi pajak menurut **Mardiasmo (2018:4)**, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Persyaratan dalam pemungutan pajak yaitu agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, Menurut **Mardiasmo (2018:4)** adapun beberapa persyaratan dalam pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut **Mardiasmo (2018:5)** Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus di bayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

- b. Unsur subjektif dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Adapun pengelompokan pajak berdasarkan golongan dan sifat, menurut

Mardiasmo (2018:7) yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan di akhir tahun, menganggap sama dengan tahun sebelumnya ataupun campuran dari kedua tata cara tersebut. Ada beberapa tata cara dalam pemungutan pajak menurut **Mardiasmo (2018:8)**, yaitu:

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan,

maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak ada beberapa hambatan yang terjadi dan dapat dikelompokkan menurut **Mardiasmo (2018:10)** yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit di pahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau di laksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak yaitu persentase yang akan dikenai oleh wajib pajak. Menurut **Mardiasmo (2016:11)** ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/ proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak makin besar.

4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dalam penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), memiliki potensi lebih besar dalam pembangunan daerah di bandingkan komponen penerimaan PAD lainnya.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Menurut **Peraturan Daerah Kota Bandung No.20 Tahun 2011**, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah”.

Menurut **Mardiasmo (2018:14)** Ada beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- c. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- d. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.2 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Mardiasmo (2018:15) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.3 Tarif-Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Menurut **Peraturan Daerah Kota Bandung No.20 Tahun 2011**,

disebutkan tarif-tarif Pajak Daerah Kabupaten/ Kota:

- a. Tarif pajak hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- c. Tarif pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- d. Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Tarif pajak Penerangan jalan di tentukan paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
- f. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- g. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- h. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%
- i. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2018:17)** menjelaskan bagaimana tata cara pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut **Siahaan (2010:13)** Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut **Siahaan (2010:13)** Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Hasil Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, kekayaan yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, Pendapatan Bunga dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi potongan, ataupun penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.4 Pajak Restoran

2.4.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang diperoleh dari tempat makan seperti restoran hingga katering

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, Pasal 8 bahwa:

“Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran.”

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23** dalam **sihaan (2010:327)**, pajak restoran adalah:

“Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering”.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota.

Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, yaitu:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.4.2 Objek Pajak Restoran

a. Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No.20 Tahun 2011, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk objek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

b. Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut **Siahaan (2010:330)**, Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pelayanan usaha jasa boga atau catering ditetapkan sebagai bukan objek Pajak Restoran. Tetapi pengecualian ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Karena itu pelayanan usaha jasa boga atau catering merupakan objek Pajak Restoran.

2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No.20 Tahun 2011, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak dan melakukan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan tentang

Pajak Restoran. Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Menurut **Siahaan (2010:331)** yang dimaksud Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran yaitu;

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar subjek pajak kepada wajib pajak atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran. Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan Pajak Restoran.

2. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkna tidak lebih dari sepuluh persen (10%).

3. Perhitungan Pajak Restoran

Besaran pokok Pajak Restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{jumlah Pembayaran yang Diterima} \\ &\quad \text{arusnya diterima Restoran.}\end{aligned}$$

2.4.5 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran

Menurut **Siahaan (2010:333)** :

Pada Pajak Restoran, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pajak yang terutang merupakan Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat restoran berlokasi. Setiap pengusaha yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran Pajak Restoran dari konsumen yang menggunakan jasa restoran harus mempergunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/ kabupaten. Sekurang-kurangnya bon penjualan harus memuat catatan tentang penyerahan pesanan makanan dan atau minuman, termasuk harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri, dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen 2% dari dasar pengenaan pajak.

2.4.6 Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan

Wajib pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya. Menurut **Siahaan (2010:335)** yang termasuk pengukuhan, pendaftaran dan pendataan pada Pajak Restoran yaitu;

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu, selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau walikota di mana Pajak Restoran dipungut.

Surat keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang Pajak Restoran, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak wajib

mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak.

2.5 Pajak Hiburan

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan merupakan pajak yang diperoleh dari segala jenis hiburan dari tontonan hingga taman hiburan yang dipungut bayaran.

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25**, Pajak Hiburan adalah:

“Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No.20 Tahun 2011, pasal 13 menyatakan bahwa dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atas mendengar atau menikmatinya atau

menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama

2.5.2 Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan merupakan suatu jasa hiburan seperti pagelaran seni, kontes, tontonan hingga taman yang dipungut biaya. Menurut **Siahaan (2010:356)** ada beberapa kategori yang masuk menjadi objek pajak maupun bukan objek pajak, yaitu;

1. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah:

- a. Tontonan Film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap

- g. Permainan bilyar, golf, dan bowling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan
- j. Pertandingan olahraga

2. Bukan Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan yang dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, Pada Pajak Hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan tentang

Pajak Hiburan. Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.5.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Pengenaan Tarif dalam pajak hiburan dibagi ke dalam beberapa kategori dan adapun cara menghitung pajak hiburan. Menurut **Siahaan (2010:358)** yang dimaksud Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2. Tarif Pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen (35%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari tigapuluh lima persen. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Tarif pajak Hiburan ditetapkan sebesar:

a. Tontonan film:

1. harga tiket masuk dengan harga di atas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

2. harga tiket masuk mulai harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan 3. harga tiket masuk di bawah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- b. pagelaran kesenian, musik, tari modern dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima
- c. binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima
- d. pameran yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, pub, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari jumlah pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima
- f. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima
- g. permainan bilyard dan bowling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima

- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dewasa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima
- i. panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima
- j. Khusus pusat kebugaran (fitness centre) ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima
- k. pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
- l. Khusus untuk kontes kecantikan ditetapkan sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima
- m. Khusus untuk golf, baik golf driving maupun golf lapangan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- n. Khusus untuk permainan ketangkasan anak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.

3. Perhitungan Pajak Hiburan

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan rumus berikut;

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{jumlah uang yang diterima} \end{aligned}$$

Atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

2.5.5 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang di tetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Penetapan jangka waktu lain selain satu bulan takwim sebagai masa pajak, sebagai contoh, Pajak Hiburan di Kota Bandung saat ini menggunakann jangka waktu lima belas hari sebagai masa pajak.

Saat pajak terutang pada masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran.

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangann pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasi.

2.5.6 Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan

Wajib pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya. Menurut **Siahaan (2010:362)** yang termasuk pengukuhan, pendaftaran dan pendataan pada Pajak Restoran yaitu;

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Hiburan wajib melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tertentu, selambat-lambatnya tigapuluh hari (30 hari) setelah izin penyelenggara hiburna diperoleh,

untuk di kukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota di mana Pajak Hiburan dipungut.

Apabila penyelenggara hiburan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan suatu objek yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari, di teliti dan akan ditarik kesimpulannya.

Menurut **Sugiyono (2017:38)** definisi dari objek penelitian adalah :

“Permasalahan yang diteliti, atau suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Dalam penelitian ini, lingkup objek penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai variable independen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variable dependen.

Peneliti memilih pendapatan pada Sektor Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Bandung Periode 2011-2017. Dipilihnya Sektor Pajak ini karena kota Bandung terkenal dengan berbagai macam jenis tempat hiburan dan makanan selain itu kota Bandung menjadi salah satu kota wisata yang banyak menyajikan hiburan dan konsumsi untuk masyarakat yang konsumtif.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data yang valid untuk dipahami dan dapat dipecahkan.

Menurut **Sugiyono (2017:2-3) Metode Penelitian adalah:**

“Cara Ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, reliabel dan objektif dengan tujuan dapat ditemukan data baru, membuktikan keraguan-keraguan terhadap suatu informasi, dan mengembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan Asosiatif dengan pendekatan kuantitatif ,karena adanya variabel -variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran mengenai hubungan antara variable-variabel yang diteliti.

Menurut **Sugiyono (2017 : 8) Penelitian kuantitatif adalah:**

“metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Sedangkan menurut **Sugiyono (2017:35) penelitian deskriptif adalah:**

“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel yang lain”.

Dan menurut **Sugiyono (2017 : 36) penelitian assosiatif adalah:**

“Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih”.

Peneliti menggunakan metode tersebut karena penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung Periode 2011-2018.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Time Series.

Sedangkan data *time series* menurut **Mudrajat kuncoro (2013:145)** yaitu :

“Data yang menggambarkan perkembangan dari waktu ke waktu yang digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu.”

3.3.2 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Menurut **Sugiyono (2017: 225)** sumber data primer adalah:

“sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama”.

Menurut **Sugiyono (2017 : 225)** sumber data sekunder adalah:

“sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, berupa laporan penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Bandung Periode 2011-2018. Dokumen yang di kumpulkan

meliputi Penganggaran dan Realisasi Pendapatan Asli daerah beserta pendapatan sektor pajak.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai yang diharapkan. Adapun pembahasan mengenai populasi dan sampel.

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah kota Bandung periode 2011-2018.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan kota Bandung Periode 2011-2018 yang disajikan dalam bulanan.

Pengambilan sampel untuk penelitian ini menggunakan pendekatan NonProbability Sampling dengan menggunakan metode *Sampling jenuh*.

Menurut **Sugiyono (2018 : 82)** *Sampling jenuh* adalah :

“Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang

sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel”.

Jadi dari penjelasan teknik sampel di atas penulis tidak menentukan sampel, karena seluruh populasi akan diteliti.

3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut lalu ditarik kesimpulannya.

Menurut **Sugiyono (2017 : 38)** variabel adalah :

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya.”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel bebas (independen) dan satu Variabel terikat (dependen). Maka definisi setiap variabel adalah sebagai berikut:

a. Variable independen/variable bebas (variable X)

Menurut **Sugiyono (2017:39)** Variabel independen adalah:

“variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen”.

Pada penelitian ini variable independen atau variable bebas yang akan diteliti adalah Pajak Restoran (X_1) dan Pajak Hiburan (X_2)”.

b. Variable Dependen/variable terikat (variable Y)

Menurut **Sugiyono (2017 : 39)** Variabel dependen adalah:

“Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Dalam penelitian ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah, penulis menggunakan definisi Pendapatan Asli Daerah.

Menurut **Siahaan (2010: 13)** Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Operasional Variabel adalah suatu cara untuk mengukur konsep dan bagaimana cara sebuah konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah lain dan variabel yang situasi dan kondisinya tergantung oleh variabel lain.

Untuk keperluan pengujian variabel-variabel tersebut dijabarkan kedalam indikator-indikator yang bersangkutan adapun indikator-indikator variabel yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pajak Restoran	Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 dalam siahaan (2010:327), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.	Laporan Penerimaan Pajak Restoran Periode 2011-2018	Rasio
Pajak Hiburan	Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.	Laporan Penerimaan Pajak Hiburan Periode 2011-2018	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Menut Siahaan (2010:13) Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2011-2018	Rasio

Sumber : Jurnal dan berbagai referensi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Sugiyono (2017:308)** Teknik Pengumpulan Data adalah:

“Langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data”.

Penelitian ini memperoleh data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Suatu teknik untuk mendapatkan data teoritis dari para ahli melalui sumber bacaan yang berhubungan terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari berbagai sumber buku, teks, ataupun jurnal ilmiah. Data hasil kepustakaan data sekunder.

2. Studi Lapangan

Melakukan pengamatan secara langsung dengan hadir dilapangan untuk meneliti, yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

3.7 Teknik Analisi Data dan Uji Hipotesis

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif merupakan mendeskripsikan suatu data atau gambar untuk dibuat kesimpulan. Menurut **Sugiyono (2017 : 147)** statistik deskriptif adalah :

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Analisis Data Deskriptif dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Bandung yaitu berupa Realisasi Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Bandung, yang kemudian mendeskripsikan data tersebut.

3.7.2 Analisis Statistik Asosiatif

3.7.2.1 Teknik Analisis Korelasi Pearson

Analisis korelasi membahas derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan yang terjadi antara variabel-variabel tersebut dinamakan analisis korelasi. Koefisien korelasi *pearson* digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat serta mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat hubungan antara variabel Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Formulasinya Menurut **Sugiyono (2017:183)** adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2 - (\sum Y^2)]}}$$

Koefisien korelasi mempunyai nilai $-1 \leq r \leq +1$, dimana :

- a. Apabila $r = +1$, maka korelasi antara dua variabel dikatakan sangat kuat dan searah, artinya jika X naik sebesar 1 maka Y juga akan naik sebesar 1 atau sebaliknya.
- b. Apabila $r = 0$, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada hubungan sama sekali.
- c. Apabila $r = -1$, maka korelasi antar kedua variabel sangat kuat dan berlawanan arah, artinya apabila X naik sebesar 1 maka Y akan turun sebesar 1 atau sebaliknya.

Untuk dapat memahami penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, menurut **Sugiyono (2017 : 184)** ada beberapa pedoman untuk memberikan interpretasi korelasi diantaranya :

Tabel 3.2
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien
Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sumber : (Sugiyono,2017)

3.7.2.2 Koefisien Determinasi

Menurut **Imam Ghozali (2016:98)**. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen

Koefisien determinasi menurut **Sugiyono (2017:292)** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Kd : Koefisien determinasi

R^2 : Koefisien Korelasi

3.7.3 Uji Hipotesis

Menurut **Sugiyono (2017 : 64)** hipotesis adalah :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.”

3.7.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression*). Menurut **Sugiyono (2017:192)** Analisis Regresi berkenaan dengan studi ketergantungan dari suatu variabel yang disebut dengan variabel tak bebas (*dependent variable*), pada satu atau variabel yang menerangkan dengan tujuan untuk memperkirakan ataupun meramalkan nilai-nilai dari variabel tak bebas jika nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering juga disebut variabel bebas (*independent variable*). Untuk mempelajari hubungan-hubungan antara beberapa variabel, analisis regresi bisa dilihat dari 2 (dua) bentuk yaitu : Analisis Regresi Sederhana (*Simple Regression*) dan Analisis Regresi berganda (*Multiple Regression*).

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur besarnya antara dua variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Model persamaan regresi linier berganda Menurut **Sugiyono (2017 : 192)** sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \varepsilon$$

Keterangan : Y = variabel terikat

α = nilai konstan

β = nilai koefisien regresi

$X_{(1,2)}$ = variabel bebas

ε = Error

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil analisis data disajikan menjadi dua bagian yaitu deskriptif dan asosiatif dari hasil data Penerimaan pajak restoran, Penerimaan pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dengan sampel data periode 2011-2018 dan selanjutnya hasil uji hipotesis berdasarkan analisis regresi linier berganda.

4.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat mendeskripsikan suatu data atau gambar untuk dibuat kesimpulan. Data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Bandung yaitu berupa Laporan penerimaan Pajak Restoran , Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah kota Bandung periode 2011-2018.

4.1.1.1 Penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD di Kota Bandung Periode 2011-2018

Pada bagian ini hasil analisis data disajikan berdasarkan data yang digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penerimaan pajak restoran, Penerimaan pajak hiburan, dan Pendapatan asli daerah di Kota Bandung dengan sampel data periode 2011-2018.

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai realisasi pajak restoran dengan pajak hiburan. Data mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Periode 2011-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah****Kota Bandung Periode 2011-2018**

PAJAK DAERAH	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel	112.007.259.932	142.732.317.105	177.490.303.830	204.152.062.826	215.285.361.236	274.748.550.679	295.385.661.260	300.755.546.433
Pajak Restoran	83.562.707.583	97.356.787.188	118.700.322.856	142.399.711.300	181.868.358.705	241.788.513.937	278.760.356.903	325.361.592.033
Pajak Hiburan	31.223.414.896	34.553.186.144	37.767.188.531	40.730.151.211	50.449.101.884	69.831.106.484	85.094.574.308	88.856.425.387
Pajak Reklame	16.839.721.323	18.575.238.358	17.603.910.300	23.643.479.085	18.107.052.336	25.653.533.922	12.844.048.144	24.255.043.196
Pajak Penerangan Jalan	108.779.806.117	118.646.202.927	135.297.036.036	159.123.681.023	178.144.137.262	177.358.328.595	193.033.914.175	201.170.794.796
Pajak Parkir	5.942.748.700	7.135.692.799	7.796.908.376	12.155.079.775	20.234.816.571	29.289.132.387	40.137.159.581	43.748.946.680
Pajak Air Tanah	-	3.471.181.769	3.566.097.210	26.032.655.125	30.260.440.425	33.686.169.278	30.520.721.234	33.398.826.889
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	280.104.269.023	372.575.609.204	399.912.248.339	417.139.352.208	543.210.584.172	552.686.400.078
BPHTB	306.250.907.376	398.093.044.821	415.761.410.854	418.786.427.368	399.885.860.295	440.329.093.979	696.097.106.549	589.916.701.824
Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah	2.500.245.760	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.2
Analisis Kontribusi Perbandingan Pajak Daerah Terhadap PAD
di Kota Bandung Periode 2011-2018

Pajak Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Pajak Hotel	13,44%	14,19%	12,30%	11,89%	11,58%	12,77%	11,45%	11,69%	12,41%
Pajak Restoran	10,03%	9,68%	8,23%	8,30%	9,78%	11,23%	10,81%	12,65%	10,09%
Pajak Hiburan	3,75%	3,44%	2,62%	2,37%	2,71%	3,24%	3,30%	3,46%	3,11%
Pajak Reklame	2,02%	1,85%	1,22%	1,38%	0,97%	1,20%	0,50%	0,94%	1,26%
Pajak Penerangan Jalan	13,05%	11,80%	9,38%	9,27%	9,58%	8,24%	7,49%	7,82%	9,58%
Pajak Parkir	0,71%	0,71%	0,54%	0,71%	1,08%	1,36%	1,56%	1,70%	1,05%
Pajak Air Tanah	-	0,35%	0,25%	1,52%	1,63%	1,57%	1,18%	1,30%	0,98%
PBB	-	-	19,41%	21,71%	21,50%	19,38%	21,07%	21,49%	15,57%
BPHTB	36,75%	39,59%	28,82%	24,40%	21,50%	20,46%	27,00%	22,94%	27,68%
PP&PABT	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	0,04%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat rata-rata kontribusi pajak daerah yang paling besar yaitu pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 27,68%, unsur pajak daerah ini sektor yang tertinggi karena hotel dan restoran menjadikan sektor pajak paling strategis untuk meningkatkan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan periode 2011-2018 dinilai baik dibandingkan sektor pajak yang lain. Dilihat dari rata-rata Pajak Restoran berada di peringkat 4 sebesar 10,09%, sedangkan Pajak Hiburan berada di peringkat 6 sebesar 3,11%. Pajak restoran dan pajak hiburan di kota Bandung masih memiliki daya tarik tersendiri sebagai destinasi wisata. Dari sisi kunjungan wisatawan pada tahun 2017 mencapai 6,9 juta orang. Sedangkan pada tahun 2018 menjadi 7.5 juta orang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya pajak restoran maupun pajak hiburan yaitu adanya wajib pajak yang menunggak pajak. Menurunnya tingkat kunjungan pariwisata di kota Bandung menjadi salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi penurunan pajak restoran dan pajak hiburan di kota Bandung. adapun faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pajak restoran dan pajak hiburan yaitu memanfaatkan jaringan sistem informasi pelayanan pajak secara maksimal dalam meningkatkan SDM wajib pajak dan aparatur daerah. meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pengusaha pariwisata dan restoran juga menjadi faktor dalam meningkatkan pajak restoran maupun pajak hiburan.

4.1.2 Statistik Asosiatif

4.1.2.1 Analisis Korelasi Pearson

Dalam analisis korelasi yang dicari adalah koefisien korelasi yaitu angka yang menyatakan derajat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) atau untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan masing-masing variabel bebas Pendapatan pajak restoran dan Pendapatan pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi pada bab 3.

Hasil yang diperoleh dan pengolahan nilai korelasi variabel x dengan Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Koefisien Korelasi X-Y

		Correlations		
		Pajak_Restora n	Pajak_Hiburan	Pendapatan_A sli_Daerah
Pearson Correlation	Pajak_Restoran	1	,900**	,726**
	Pajak_Hiburan	,900**	1	,658**
	Pendapatan_Asli_Daerah	,726**	,658**	1
Sig. (2-tailed)	Pajak_Restoran		,000	,000
	Pajak_Hiburan	,000		,000
	Pendapatan_Asli_Daerah	,000	,000	
N	Pajak_Restoran	96	96	96
	Pajak_Hiburan	96	96	96
	Pendapatan_Asli_Daerah	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa keeratan hubungan antara Penerimaan pajak restoran dengan Pendapatan Asli daerah sebesar 0,726 nilai koefisien berada pada interval 0,60-0,799 masuk dalam kategori “Kuat”. Dari nilai koefisien korelasi (r) pada tabel 4.2 untuk keeratan hubungan antara Penerimaan pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah memperoleh sebesar 0,658 nilai koefisien berada pada interval 0,60-0,799 masuk dalam kategori “Kuat”.

4.1.2.2 Koefisien Korelasi Ganda

Untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama Penerimaan pajak restoran dan Penerimaan pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah digunakan nilai korelasi

Tabel 4.4**Korelasi Ganda****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,727 ^a	,528	,518	50133340810,068

a. Predictors: (Constant), Pajak_Hiburan, Pajak_Restoran

b. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah

Sumber : Lampiran Output SPSS

Tingkat hubungan Penerimaan pajak restoran dan Penerimaan pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah dengan besar korelasi 0,727^a dan masuk dalam kategori “Kuat”. Pendapatan Asli Daerah kurang berkaitan dengan Penerimaan pajak restoran dan Penerimaan pajak hiburan.

4.1.2.3 Koefisien Determinasi (R²)

Untuk menunjukkan ketepatan model regresi digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi untuk model regresi yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5**Nilai Koefisien Determinasi****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,727 ^a	,528	,518	50133340810,068

a. Predictors: (Constant), Pajak_Hiburan, Pajak_Restoran

b. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah

Sumber : Lampiran Output SPSS

Setelah diketahui nilai R sebesar 0,727, koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,727)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,528529 \times 100\% = 52,85\%$$

Dari hasil model regresi yang telah dihitung didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 52,85% terhadap pendapatan asli daerah dan nilai Adjusted R square sebesar 0,518. Jadi Penerimaan Pajak restoran dan Penerimaan Pajak Hiburan memberikan peranan sebesar 52,8% terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung, sedangkan sisanya sebesar 47,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 4.6

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Coefficients^a			
		Standardized Coefficients Beta	Correlations Zero-order
Model			
1	Pajak_Restoran	,708	,726
	Pajak_Hiburan	,021	,658

a. Dependent Variable: Pendapatan_Aslis_Daerah

$$\text{Variabel X1} = 0,708 \times 0,726 = 0,514008 = 51,40\%$$

$$\text{Variabel X2} = 0,021 \times 0,658 = 0,013818 = 1,38\%$$

Dari hasil uji di atas dapat diketahui bahwa variabel Pajak Restoran (X1) memiliki peranan sebesar 51,40% dan Pajak Hiburan (X2) memiliki peranan sebesar 1,38% terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

4.1.3 Pengujian Hipotesis

4.1.3.1 Hasil Estimasi Model Regresi (Analisis Regresi Linier Berganda)

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui Penerimaan pajak restoran dan Penerimaan pajak hiburan berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Model regresi yang diestimasi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \varepsilon$$

Keterangan : Y = Pendapatan Asli Daerah

α = nilai konstan

β = nilai koefisien regresi

$X_{(1,2)}$ = Pajak Restoran, Pajak Hiburan

ε = Error

Hasil perhitungan model regresi dengan pendekatan data timeseries diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.7

Koefisien Regresi X terhadap Y

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	33535978887,500	12804207999,497		2,619	,010
	Pajak_Restoran	7,100	1,640	,708	4,329	,000
	Pajak_Hiburan	,751	5,905	,021	,127	,899

a. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah

Dari hasil koefisien regresi (β) di atas dapat dituliskan persamaan regresi Penerimaan Pajak Restoran dan Penerimaan Pajak Hiburan berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung yang diteliti sebagai berikut:

$$Y = 33.535.978.887 + 7,100X_1 + (0,751)X_2$$

Interpretasi:

$\alpha = 33.535.978.887$ artinya jika X_1 dan X_2 bernilai 0, maka variabel Y akan bernilai 33.535.978.887 satuan.

$\beta_1 = 7,100$ artinya jika meningkat sebesar 7,100 dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 7,100 satuan.

$\beta_2 = 0,751$ artinya jika meningkat sebesar 0,751 dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,751 satuan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Deskriptif Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 1.1 selama tahun 2011 hingga 2018 selalu mengalami peningkatan penerimaan pada sektor pajak, berdasarkan tabel 4.1 penerimaan Pajak Restoran selalu meningkat setiap tahunnya sedangkan pada lampiran 1 Pajak Restoran mengalami peningkatan dalam pencapaian target yaitu sebesar 6,02% pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena semenjak tahun 2012 diberlakukan tarif pajak restoran kategori catering maka tahun 2013 semua jenis restoran dalam bentuk catering sudah menjadi pajak yang memiliki potensi untuk meningkatkan pajak restoran di bandingkan pajak restoran kategori rumah makan. 2012 catering dapat mencapai 2.535.124.830 maka pada tahun 2013 dapat mencapai 6.001.514.584.

4.2.2 Analisis Deskriptif Pajak Hiburan

Berdasarkan tabel 1.1 selama tahun 2011 hingga 2018 selalu mengalami peningkatan penerimaan pada sektor pajak, berdasarkan tabel 4.1 penerimaan Pajak Hiburan selalu meningkat setiap tahunnya sedangkan pada lampiran 1 Pajak

Hiburan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 15.88%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tarif pajak hiburan menjadi 35% tujuan dari kenaikan tersebut untuk menaikkan pendapatan dari sektor pajak hiburan, tapi hanya beberapa yang dinaikan tarif pajaknya.

Tetapi Pajak Hiburan mengalami peningkatan dalam pencapaian target yaitu sebesar 18,61% pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung memasang tapping box di sejumlah wajib pajak di kota Bandung untuk mengetahui transaksi nyata dari masing-masing wajib pajak sehingga tidak ada manipulasi data. Seluruh data akan masuk ke sistem disyank dan dilihat apakah sesuai dengan pendapatan atau tidak. Hal tersebut sesuai pasal 81 peraturan Daerah kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu dilaksanakannya pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui online system untuk optimalisasi penerimaan pajak.

4.2.3 Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 1.1 selama tahun 2011 hingga 2018 selalu mengalami peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan tabel 4.1 penerimaan Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat setiap tahunnya sedangkan pada lampiran 1 Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dalam pencapaian target yaitu sebesar 7.73% pada tahun 2017, hal ini disebabkan karena pemasangan tapping box pada tahun 2016 oleh pemerintah berdampak positif untuk perolehan pajak yakni pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel hingga pajak parkir. Karena pemasangan tapping box tersebut terjadi peningkatan yang luar biasa

pada sektor pajak yang akan berpotensi meningkatkan PAD. Hal tersebut sesuai pasal 81 peraturan Daerah kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu dilaksanakannya pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui online system untuk optimalisasi penerimaan pajak.

Tetapi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 mengalami penurunan mencapai 12,23%. Tidak tercapainya targetan tersebut diketahui pada Tahun 2016 banyaknya pemasangan reklame tanpa adanya izin dari pemerintah. Dimana hal tersebut melanggar peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Reklame.

4.2.4 Analisis Uji Hipotesis

4.2.4.1 Analisis Korelasi Pearson

Berdasarkan koefisien korelasi (r) pada tabel 4.2 bahwa hubungan antara Penerimaan pajak restoran dengan Pendapatan Asli daerah memiliki nilai interval sebesar 0,726 nilai koefisien tersebut masuk dalam kategori “Kuat”. Dan hubungan antara Penerimaan pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah memperoleh sebesar 0,658 nilai koefisien tersebut masuk dalam kategori “Kuat”.

Berdasarkan koefisien korelasi pada tabel 4.2 hubungan antara Penerimaan pajak restoran maupun pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah masuk ke dalam kategori “Kuat” yang berarti Pajak restoran dan Pajak hiburan memiliki potensi apabila pajak restoran maupun pajak hiburan meningkat 1 maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 1.

4.2.4.2 Analisis Korelasi Ganda

Berdasarkan Koefisien Korelasi Ganda pada tabel 4.3 bahwa Tingkat hubungan Penerimaan pajak restoran dan Penerimaan pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah dengan besar korelasi 0,727^a dan masuk dalam kategori “Kuat” yang berarti Pajak restoran serta Pajak hiburan jika bersama-sama memiliki potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Apabila pajak restoran serta pajak hiburan meningkat 1 maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 1.

4.2.4.3 Analisis Determinasi

Berdasarkan Koefisien Determinasi pada tabel 4.4 bahwa Koefisien Penerimaan Pajak Restoran sebesar 7,100 dan Pajak Hiburan sebesar 0,751. Hasil dari Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berperan sebesar 52,8% terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Bandung.

Berdasarkan Koefisien Determinasi pada tabel 4.5 hasil uji dapat diketahui bahwa Pajak Restoran (X1) memiliki peranan sebesar 51,40% Maka pada saat pencapaian Pajak Restoran akan selalu diikuti dengan peningkatan pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah . Sedangkan Pajak Hiburan (X2) memiliki peranan sebesar 1,38% terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), maka Pajak Hiburan tidak akan selalu diikuti dengan peningkatan pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

4.2.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan Koefisien Regresi Linier Berganda pada tabel 4.6 bahwa hasil koefisien regresi (β) dapat dituliskan persamaan regresi Penerimaan Pajak Restoran

dan Penerimaan Pajak Hiburan berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. constant $\alpha = 33.535.978.887$ artinya jika X_1 dan X_2 bernilai 0, maka variabel Y akan bernilai 33.535.978.887 satuan. β_1 (Pajak Restoran) sebesar 7,100 artinya jika Pajak Restoran meningkat sebesar 7,100 dan variabel lainnya konstan, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 7,100 satuan. Sedangkan β_2 (Pajak Hiburan) sebesar 0,751 artinya jika Pajak Hiburan meningkat sebesar 0,751 dan variabel lainnya konstan, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,751 satuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peranan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011 hingga 2018 memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 52,85%. Dari hasil kinerja Pajak Restoran dan Pajak Hiburan diperoleh bahwa dari tahun sampel 2018 menunjukkan yang termasuk dalam kriteria potensial adalah Pajak Restoran. Sedangkan pajak Hiburan tergolong berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki prospek bagus untuk kedepannya dibandingkan dengan Pajak Hiburan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, Untuk meningkatkan kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Dalam memperhitungkan dalam menetapkan target Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, hendaknya pemerintah daerah kota Bandung berpatokan pada perhitungan potensi pajak restoran dan pajak hiburan. Dengan demikian pajak restoran maupun hiburan dapat meningkatkan realisasi sektor pajak maupun Pendapatan Asli Daerah.
2. Dalam meningkatkan dan mengetahui potensi pajak restoran dan pajak hiburan, pemerintah daerah kota Bandung. khususnya Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah perlu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan obyek pajak dari pajak restoran dan pajak hiburan.

3. Untuk meningkatkan elastisitas pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, hendaknya BPKAD melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Pariwisata untuk mnenarik wisatawan untuk makan dan menikmati tempat-tempat hiburan di kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianingsih, Risma. 2017. *Analisis pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi tidak di publish. Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana, Bandung.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gurajati. 2013. *Basic Econometric*. McGraw Hill :New York
- Jabarpov. 2017. *Memaksimalkan Pajak Hiburan kota Bandung*. Diperoleh 30 juli 2019, dari <https://jabarprov.go.id/index.php/news/20874/2017/01/16/Dewan-Bakal-Genjot-Pajak-Hiburan-Kota-Bandung>.
- Kumparan. 2019. *Pajak tertinggi di semester pertama tahun 2019*. Diperoleh 30 juli 2019, dari https://www.google.com/url?q=https://kumparan.com/humas-kota-bandung/pbb-dan-bphtb-jadi-mata-pajak-tertinggi-di-semester-pertama-2019-1ra8lM2CGVP&usg=AOvVaw3XCJ-xLrtFjPbQ_rQvps2U.
- Maylani, Hena. 2018. *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2010-2017)*. Skripsi tidak di publish. Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana, Bandung.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi terbaru*. Andi Offset : Yogyakarta
- Merdeka. 2018. *Inovasi teknologi terhadap PAD kota Bandung*. Diperoleh 30 juli 2019, dari <https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/inovasi-teknologi-dongrak-pad-kota-bandung-setiap-tahun-diapresiasi-kemenpan-rb-180826s.html>.
- Mudrajad Kuncoro, 2013. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Unit Penerbit dan percetakan AMP YKPN : Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012
- Republika. *Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Kkota Bandung*. Diperoleh 30 juli 2019, dari <https://m.republika.co.id/berita/pngten335/pendapatan-pajak-hotel-dan-restoran-kota-bandung-meningkat>.
- Sinarpagi News. 2018. *Pencapaian PAD kota Bandung 2018*. Diperoleh 16 februari 2019, dari <http://www.sinarpaginews.com/ekonomi/11569/pad-kota-bandung-pada-2018-ini-yaitu-sebesar-rp264-triliun.html>

- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D*.CV.Alfa Beta:Bandung.
- Siahaan, mariohot pahala.2010. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Rajawali Pers: Jakarta
- Singgih,Santoso.2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Multivariat*. Elex Media Komputindo : Jakarta
- Tribunjabar.2016. *Pemasangan Tapping Box di kota Bandung*. Diperoleh 30 juli 2019, dari <https://jabar.tribunnews.com/2016/09/10/pekan-depan-disarankan-kota-bandung-pasang-tapping-box-di-tempat-usaha>.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perpajakan

Lampiran 1

Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pajak, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Kota Bandung Periode 2011-2018

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Kontribusi	Pencapaian
2011	Pendapatan Asli Daerah	719.988.881.243	833.254.175.288		116%
	Pajak Daerah	546.000.000.000	667.106.811.687	80,06%	122%
	Pajak Restoran	75.000.000.000	83.562.707.583	10,03%	111%
	Pajak Restoran	49.850.000.000	55.016.555.583	6,60%	110%
	Pajak Rumah Makan	25.150.000.000	28.546.152.249	3,43%	114%
	Pajak Hiburan	28.000.000.000	31.223.414.896	3,75%	112%
	Tontonan Film/Bioskop	6.000.000.000	6.647.093.326	0,80%	111%
	Kesenian/Musik/tari/busana	250.000.000	263.746.000	0,03%	105%
	Pameran	-	56.746.800	0,01%	100%
	Diskotik	1.650.000.000	1.192.636.371	0,14%	72%
	Karaoke	11.000.000.000	11.670.466.364	1,40%	106%

	Klub Malam	1.600.000.000	1.255.826.770	0,15%	78%
	Sirkus/akrobat/sulap	-	51.279.500	0,01%	100%
	permainan Billiar	1.000.000.000	809.597.918	0,10%	81%
	Permainan Bowling	50.000.000	51.765.600	0,01%	104%
	pijat/refleksi	2.300.000.000	2.545.987.155	0,31%	111%
	Pusat Kebugaran	500.000.000	3.186.212.900	0,38%	637%
	Pertandingan Olahraga	150.000.000	90.763.125	0,01%	61%
	Tempat rekreasi	-	72.313.430	0,01%	100%
	Kolam Renang	-	50.211.263	0,01%	100%
	Retribusi Daerah	73.090.784.230	71.684.532.455	8,60%	98%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.269.067.395	10.328.428.076	1,24%	101%
	lain-lain PAD yang sah	90.629.067.395	84.134.403.070	10,10%	93%
2012	Pendapatan Asli Daerah	933.920.994.572	1.005.583.424.429		108%
	Pajak Daerah	727.000.000.000	820.563.651.111	81,60%	113%
	Pajak Restoran	88.500.000.000	97.356.787.188	9,68%	110%

	Pajak Restoran	59.500.000.000	63.564.974.686	6,32%	107%
	Pajak Rumah Makan	29.000.000.000	31.256.687.672	3,11%	108%
	Pajak Katering	-	2.535.124.830	0,25%	100%
	Pajak Hiburan	33.000.000.000	34.553.186.144	3,44%	105%
	Tontonan Film/Bioskop	6.000.000.000	6.647.093.326	0,66%	111%
	Kesenian/Musik/tari/busana	550.000.000	531.709.000	0,05%	97%
	Pameran	-	149.187.400	0,00%	100%
	Diskotik	1.000.000.000	1.256.091.125	0,12%	126%
	Karaoke	13.000.000.000	13.088.916.557	1,30%	101%
	Klub Malam	1.200.000.000	1.325.507.787	0,13%	110%
	Sirkus/akrobat/sulap	-	42.184.000	0,00%	100%
	permainan Billiar	550.000.000	671.154.305	0,07%	122%
	Permainan Bowling	50.000.000	51.093.750	0,01%	102%
	pijat/refleksi	2.500.000.000	2.570.195.599	0,26%	103%
	Pusat Kebugaran	1.500.000.000	1.391.172.775	0,14%	93%

	Pertandingan Olahraga	250.000.000	270.674.946	0,03%	108%
	Tempat rekreasi				
	Kolam Renang				
	Gedung Kesenian	-	6.750.000	0,0007%	100%
	Retribusi Daerah	71.174.028.328	78.649.880.372	7,82%	111%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.269.067.395	7.227.067.446	0,72%	70%
	lain-lain PAD yang sah	125.477.898.849	99.142.825.500	9,86%	79%
2013	Pendapatan Asli Daerah	1.407.759.055.075	1.442.775.238.323		102%
	Pajak Daerah	1.063.000.000.000	1.194.087.447.016	82,76%	112%
	Pajak Restoran	102.000.000.000	118.700.322.856	8,23%	116%
	Pajak Restoran	65.000.000.000	75.746.935.163	5,25%	117%
	Pajak Rumah Makan	32.000.000.000	36.951.873.109	2,56%	115%
	Pajak Katering	5.000.000.000	6.001.514.584	0,42%	120%
	Pajak Hiburan	35.500.000.000	37.767.188.531	2,62%	106%
	Tontonan Film/Bioskop	10.500.000.000	13.841.672.916	0,96%	132%
	Kesenian/Musik/tari/busana	500.000.000	392.004.700	0,03%	78%

	Pameran	-	72.699.300	0,01%	100%
	Diskotik	1.250.000.000	1.042.480.754	0,07%	83%
	Karaoke	13.000.000.000	13.088.916.557	0,91%	101%
	Klub Malam	1.500.000.000	1.485.361.586	0,10%	99%
	Sirkus/akrobat/sulap	-	21.421.500	0,00%	100%
	permainan Billiar	700.000.000	537.221.349	0,04%	77%
	Permainan Bowling	50.000.000	12.541.950	0,00%	25%
	pijat/refleksi	2.700.000.000	2.934.149.595	0,20%	109%
	Pusat Kebugaran	1.500.000.000	667.931.592	0,05%	45%
	Pertandingan Olahraga	300.000.000	252.518.125	0,02%	84%
	Tempat rekreasi				
	Kolam Renang				
	Gedung Kesenian				
	Retribusi Daerah	100.816.228.425	115.508.351.284	8,01%	115%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	19.157.551.445	12.069.972.667	0,84%	63%
	lain-lain PAD yang sah	224.785.326.263	121.109.467.136	8,39%	54%

2014	Pendapatan Asli Daerah	1.808.509.055.075	1.716.057.298.378		95%
	Pajak Daerah	1.400.000.000.000	1.399.598.856.917	81,56%	100%
	Pajak Restoran	140.000.000.000	142.399.711.300	8,30%	102%
	Pajak Restoran	88.000.000.000	89.946.202.666	5,24%	102%
	Pajak Rumah Makan	42.000.000.000	43.595.922.456	2,54%	104%
	Pajak Katering	10.000.000.000	8.857.586.178	0,52%	89%
	Pajak Hiburan	45.000.000.000	40.730.151.211	2,37%	91%
	Tontonan Film/Bioskop	12.000.000.000	17.442.352.018	1,02%	145%
	Kesenian/Musik/tari/busana	400.000.000	359.820.750	0,02%	90%
	Pameran	-	111.948.000	0,01%	100%
	Diskotik	3.000.000.000	23.874.000	0,00%	1%
	Karaoke	14.000.000.000	10.632.568.027	0,62%	76%
	Klub Malam	3.000.000.000	1.372.913.487	0,08%	46%
	Sirkus/akrobat/sulap				
	permainan Billiar	500.000.000	407.232.541	0,02%	81%
	Permainan Bowling	250.000.000	32.058.000	0,00%	13%

	pijat/refleksi	6.000.000.000	3.689.151.251	0,21%	61%
	Pusat Kebugaran	2.000.000.000	2.381.318.756	0,14%	119%
	Pertandingan Olahraga	850.000.000	102.054.803	0,01%	12%
	Tempat rekreasi				
	Kolam Renang				
	Gedung Kesenian				
	Permainan Ketangkasan	3.000.000.000	4.082.122.997	0,24%	136%
	Mandi uap/spa	-	92.736.581	0,01%	100%
	Retribusi Daerah	131.157.749.867	99.192.319.387	5,78%	76%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	19.157.551.445	9.356.757.469	0,55%	49%
	lain-lain PAD yang sah	258.193.753.763	207.909.364.605	12,12%	81%
2015	Pendapatan Asli Daerah	2.066.246.830.526	1.859.694.643.505		90%
	Pajak Daerah	1.598.000.000.000	1.494.147.377.053	80,34%	94%
	Pajak Restoran	170.000.000.000	181.868.358.705	9,78%	107%
	Pajak Restoran	150.635.365.940	124.713.912.208	6,71%	83%
	Pajak Rumah Makan	3.964.634.060	46.666.949.167	2,51%	1177%

	Pajak Katering	15.400.000.000	10.487.497.330	0,56%	68%
	Pajak Hiburan	60.000.000.000	50.449.101.884	2,71%	84%
	Tontonan Film/Bioskop	18.768.550.348	19.727.871.082	1,06%	105%
	Kesenian/Musik/tari/busana	278.749.750	159.166.280	0,01%	57%
	Pameran	-	136.290.000	0,01%	100%
	Diskotik	1.476.623.845	280.158.879	0,02%	19%
	Karaoke	22.822.531.250	16.066.361.543	0,86%	70%
	Klub Malam	1.845.779.807	1.549.673.656	0,08%	84%
	Sirkus/akrobat/sulap				
	permainan Billiar	469.650.000	477.163.215	0,03%	102%
	Permainan Bowling	53.965.000	41.899.500	0,00%	78%
	pijat/refleksi	6.713.700.000	4.374.341.183	0,24%	65%
	Pusat Kebugaran	2.058.600.000	2.880.978.522	0,15%	140%
	Pertandingan Olahraga	-	60.816.100	0,00%	100%
	Tempat rekreasi				
	Kolam Renang				

	Gedung Kesenian	-	47.672.000		
	Permainan Ketangkasan	5.511.850.000	4.587.419.844	0,25%	83%
	Mandi uap/spa	-	59.290.080	0,00%	100%
	Retribusi Daerah	107.563.238.797	64.985.847.830	3,49%	60%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.000.000.000	8.602.757.430	0,46%	43%
	lain-lain PAD yang sah	340.683.591.729	291.958.661.192	15,70%	86%
2016	Pendapatan Asli Daerah	2.767.404.903.364	2.152.102.355.197		78%
	Pajak Daerah	2.186.416.770.000	1.720.491.187.627	79,94%	79%
	Pajak Restoran	235.000.000.000	241.788.513.937	11,23%	103%
	Pajak Restoran	225.000.000.000	228.495.723.310	10,62%	102%
	Pajak Rumah Makan				
	Pajak Katering	10.000.000.000	13.291.264.830	0,62%	133%
	Pajak Hiburan	68.000.000.000	69.831.106.484	3,24%	103%
	Tontonan Film/Bioskop	22.000.000.000	26.177.207.026	1,22%	119%
	Kesenian/Musik/tari/busana	1.000.000.000	363.850.529	0,02%	36%

	Pameran	-	126.014.338	0,01%	100%
	Diskotik	-	931.332.112	0,04%	100%
	Karaoke	25.000.000.000	23.348.792.867	1,08%	93%
	Klub Malam	4.500.000.000	2.265.783.488	0,11%	50%
	Sirkus/akrobat/sulap				
	permainan Billiar	500.000.000	604.020.007	0,03%	121%
	Permainan Bowling	100.000.000	34.731.000	0,00%	35%
	pijat/refleksi	6.000.000.000	5.695.874.734	0,26%	95%
	Pusat Kebugaran	3.500.000.000	3.875.442.054	0,18%	111%
	Pertandingan Olahraga	-	404.836.462	0,02%	100%
	Tempat rekreasi				
	Kolam Renang				
	Gedung Kesenian				
	Permainan Ketangkasan	5.400.000.000	5.656.957.389	0,26%	105%
	Mandi uap/spa	-	331.591.362	0,02%	100%

	Retribusi Daerah	204.770.058.000	92.006.779.460	4,28%	45%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.000.000.000	10.658.411.624	0,50%	53%
	lain-lain PAD yang sah	356.218.075.364	340.282.931.322	15,81%	96%
2017	Pendapatan Asli Daerah	3.015.836.590.302	2.578.457.420.885		85%
	Pajak Daerah	2.400.097.139.060	2.175.084.126.326	84,36%	91%
	Pajak Restoran	267.500.000.000	278.760.356.903	10,81%	104%
	Pajak Restoran	256.500.000.000	264.279.583.788	10,25%	103%
	Pajak Rumah Makan				
	Pajak Katering	11.000.000.000	14.480.773.115	0,56%	132%
	Pajak Hiburan	85.000.000.000	85.094.574.308	3,30%	100%
	Tontonan Film/Bioskop	36.711.000.000	35.622.759.212	1,38%	97%
	Kesenian/Musik/tari/busana	250.000.000	369.658.357	0,01%	148%
	Pameran	5.000.000	131.553.750	0,01%	2631%
	Diskotik	1.067.500.000	1.063.296.955	0,04%	100%
	Karaoke	23.050.000.000	23.507.641.796	0,91%	102%

	Klub Malam	2.950.000.000	3.060.136.687	0,12%	104%
	Sirkus/akrobat/sulap				
	permainan Billiar	750.000.000	760.492.895	0,03%	101%
	Permainan Bowling	46.500.000	49.593.129	0,00%	107%
	pijat/refleksi	5.650.000.000	5.822.862.884	0,23%	103%
	Pusat Kebugaran	4.480.000.000	4.334.389.817	0,17%	97%
	Pertandingan Olahraga	1.125.000.000	1.219.799.004	0,05%	108%
	Tempat rekreasi				
	Kolam Renang				
	Gedung Kesenian	-	-		
	Permainan Ketangkasan	8.200.000.000	8.427.242.921	0,33%	103%
	Mandi uap/spa	710.000.000	723.184.901	0,03%	102%
	Hiburan Insidentil	5.000.000.000	1.962.000.000	0,08%	39%
	Retribusi Daerah	262.678.023.845	50.064.557.334	1,94%	19%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	66.902.854.788	10.771.957.542	0,42%	16%

	lain-lain PAD yang sah	333.061.427.397	342.029.665.103	13,26%	103%
2018	Pendapatan Asli Daerah	3.397.309.517.811	2.571.591.786.199		76%
	Pajak Daerah	2.644.000.000.000	2.160.150.277.316	84,00%	82%
	Pajak Restoran	310.000.000.000	325.361.592.033	12,65%	105%
	Pajak Hiburan	87.500.000.000	88.856.425.387	3,46%	102%
	Retribusi Daerah	230.000.000.000	69.134.407.113	2,69%	30%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.000.000.000	11.279.072.122	0,44%	56%
	lain-lain PAD yang sah	456.406.663.023	331.535.144.228	12,89%	73%

Sumber: Data diolah (2019)